

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa

Adytia Jouke Ruata¹

Novie R. Pioh²

Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), Dana Alokasi dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman daerah dan penerimaan lain yang sah. Pendapatan daerah dari sektor pajak termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah yang nilainya signifikan dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Peran pajak dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai basis material dan darah kehidupan (lifeblood) bagi negara dan roda kekuasaannya. Dalam catatan sejarah, tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa adanya pajak dari rakyat. Permasalahan yang sering dihadapi dilapangan dalam implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi/kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Sendangan akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan baik, dimana masyarakat wajib pajak mengerti akan pembayaran serta guna dari pajak yang dibayarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik kecamatan maupun kelurahan dimana sosialisasi dilakukan dalam berbagai acara baik formal maupun non formal.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting artinya, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia hampir sebagian besar pada akhirnya akan dibiayai dari pajak, oleh karena itu sudah menjadi tekad dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dari sudut pajak dari tahun ke tahun. Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

Pada dasarnya pembayaran pajak dari rakyat ditujukan untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat. Pembangunan nasional yang menghasilkan perkembangan pesat diberbagai bidang kehidupan dan fasilitas-fasilitas umum yang semakin meningkat dan modern merupakan hasil dari pembayaran pajak. Mengingat begitu pentingnya pajak bagi penyelenggaraan dan pembangunan Negara, sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan telah dibuat oleh Negara untuk mengatur masalah perpajakan ini. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pun terus diperbarui dan disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan akan lebih optimal jika pemungutan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik. berdasarkan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud pemungutan adalah : "Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya".

Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga menjadi bagian alasan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, juga diakui orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru yang melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memandang pajak inilah yang sendiri membuat kendala dalam berbagai pengurusan baik KTP, Kartu Keluarga, dan pengurusan lainnya yang menyangkut urusan pemerintahan di kelurahan. Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit kiranya diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi.

Cepat dan tidaknya dalam melakukan proses pemungutan tersebut secara akurat akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini sering kali menjadi acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan pajak oleh pemerintah dalam arti proses pemungutan dan hasilnya. Dikarenakan pihak pemerintah kurang melakukan sosialisasi masalah pelaksanaan pemungutan PBB, yang

mengakibatkan para wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan PBB. hal itu sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat terlihat di kelurahan dan kecamatan masih terjadi tunggakan-tunggakan disetiap tahunnya dan masih ada Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangnya khususnya terjadi di sektor kelurahan dan perkotaan, sehingga mengakibatkan hasil realisasi penerimaannya belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemungutan pajak biasanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi pada pelaksanaan pemungutan PBB di kelurahan dilakukan oleh aparat kelurahan. Aparat kelurahan selaku pegawai kelurahan dituntut untuk bekerja keras dan menunjukkan kemampuan atau keahlian kerjanya untuk kesuksesan pencapaian target. Dalam hal ini aparat kelurahan juga sangat menentukan keberhasilan penerimaan PBB. Aparat kelurahan selaku perangkat kerja pemerintah daerah yang ada di kelurahan mempunyai kepentingan atas penggunaan PBB untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan pembangunan daerah sebab PBB merupakan sumber Dana perimbangan yang cukup besar disamping pendapatan daerah lainnya.

Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan, merupakan salah satu kelurahan yang juga menjalankan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, berdasarkan data awal

dilapangan terkait jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Kelurahan Sendangan sebanyak 563 SPPT yang jenis objek pajaknya terdiri dari tanah pekarangan, bangunan rumah, ataupun gedung dan tanah perkebunan yang berada di wilayah Kelurahan Sendangan yang kepemilikannya terkadang bukan masyarakat Kelurahan Sendangan dan hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pemungutan pajak di lapangan. Selanjutnya dari pengamatan awal peneliti terlihat, petugas pemungut pajak di kelurahan sendangan dilaksanakan oleh Lurah dan dibantu oleh pegawai kelurahan beserta kepala-kepala lingkungan dan jajarannya. Kepala dan pembantu kepala lingkungan di kelurahan sendangan berjumlah 18 orang yang terdiri dari 6 lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap tahunnya dan diberikan target bagi pemerintah kecamatan dan juga pemerintah kelurahan untuk segera menyelesaikannya apapun permasalahannya.

Dari pengamatan sementara peneliti, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sendangan banyak ditemukan kesulitan. Kesulitan dan hambatan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan pemungutannya saja tetapi disebabkan juga karena situasi dan kondisi masyarakat kelurahan itu sendiri. Karena kesulitan dan hambatan inilah yang menyebabkan sering timbulnya masalah. Biasanya dalam pemunutan pajak, ketika pelaksanaan dilaksanakannya para wajib pajak tidak ada dirumah dan ada juga yang memberikan alasan katanya sudah tidak kepemilikan dan tinggal di luar

daerah. Sehingga pemerintah kelurahan yang harus mengambil inisiatif atau tindakan untuk membiayai hutang para wajib pajak, supaya masalah yang ada di kelurahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Masyarakat yang tidak membayar pajak sekitar 10-15% . Pembayaran pajak biasanya di tagi oleh kelapa lingkungan setempat selanjutnya diserahkan kepada lurah, selanjutnya lurah akan stor ke bank. Peneliti mendapat informasi dari Lurah dan perangkat lingkungan yang ada.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Fokus dalam penelitian pada Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yang akan melihat pada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007:125-126) adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat yang dapat memahami kegiatan program
2. Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

Informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka peneliti menggunakan "*purposive sampling*" atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan

oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000: 128). Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah :

- a) Lurah Sendangan
- b) Perangkat Kelurahan
- c) 2 Kepala Lingkungan
- d) Masyarakat Wajib Pajak

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Yaitu : Wawancara, Dokumentasi dan Observasi

Pembahasan

Fokus dalam penelitian pada efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yang akan melihat pada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007:125-126) adalah sebagai berikut:

1. *Pemahaman Program*

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Kristanty, 2014).

Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat (Handayani, 2012). Peran aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh masyarakat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional (Imaniyah dan Handayani, 2012). Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak.

Pemahaman masyarakat dari pentingnya pajak bumi dan bangunan akan meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini terlihat dari jawaban informan wajib pajak mengetahui dan memahami pentingnya PBB dari sosialisasi pemerintah yang di bawakan hampir pada setiap acara-acara di kelurahan, selain itu kegiatan penagihan Pajak bumi dan bangunan bukan merupakan program yang baru jadi sebagian besar masyarakat sudah mengetahui dan memahami mekanismenya.

Kegiatan sosialisasi dari aparat pemerintah kelurahan sendangan menjadi salah satu kunci keberhasilan tingkat pemahaman masyarakat dimana aparat selalu datang dan mengingatkan masyarakat wajib pajak baik pada acara maupun ke rumah-rumah. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelurahan sendangan memahami program pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, selain menjadi

kebutuhan dasar legalitas sebuah tanah, pajak juga menjadi bahan wajib apabila masyarakat ingin mengurus administrasi lainnya di kantor kelurahan, karena pemerintah kelurahan sudah memperoleh data apabila ada masyarakat yang belum membayar pajak.

2. *Tepat Sasaran*

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam Negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya

terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan dalam tahun Pajak berjalan. Namun berkaitan dengan hal tersebut, banyak kejanggalan yang ditemukan di lapangan dan sudah menjadi rahasia umum. Seringkali kepala desa/lurah melunasi sendiri pajak bumi dan bangunan dari uang pribadi atau kas desa untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Sebelum batas akhir) yang disebabkan oleh terlambatnya WP dalam membayar pajaknya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih rendah partisipasi masyarakat dalam pembayaran.

Dalam penelitian ini peneliti menilai efektifnya pajak bumi dan bangunan. Dari ketepatan sasaran akan program pemungutan pajak kepada masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan sedangkan ditargetkan kepada wajib pajak yang namanya tertera atau yang memiliki bangunan/tanah objek pajak, yang terjadi dilapangan adalah sering kepemilikan lahan/ bangunan telah menjadi milik orang lain namun nama wajib pajak belum dialihkan ke nama pemilik baru, hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pemungutan pajak.

Dalam penelitian juga didapati masih adanya praktek dari perangkat yang melunasi pajak dari sebuah objek pajak dikarenakan wajib pajak yang

dituju tidak berada di tempat atau juga belum membayar pajak yang dimintakan, hal tersebut karena tuntutan agar target penagihan pajak mencapai 100%.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan sendangan sudah tepat karena dilaksanakan oleh orang yang mengetahui persis keadaan lingkungan dan mengetahui apabila ada proses jual beli di lingkungan tersebut sehingga tujuan untuk pemungutan pajak tepat karena pada pemilik objek pajak yang dimaksud.

3. *Tercapainya Tujuan*

Merupakan suatu kenyataan bahwa pembangunan nasional yang dicita-citakan tersebut pada saat ini telah mewujudkan hasil yang nyata karena adanya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan dapat mendukung uoaya-upaya pembangunan itu sendiri. Salah satu sumberdaya yang sangat penting peranannya adalah pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sektor Pajak, disamping sumber-sumber lainnya. Dalam kaitan dengan kemampuan untuk menggali sumberdaya pembangunan untuk meningkatkan sumber pendapatan nasional maka sektor perpajakan dan sektor-sektor lainnya harus ditingkatkan.

Karena Pajak Bumi dan bangunan merupakan peran serta segenap subyek/wajib Pajak dalam pengisian Kas Negara yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan perkembangan Negara dalam menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat atau rakyat pada umumnya, maka PBB yang telah dipungut harus disimpan secara aman dan/atau diselamatkan. Karena itulah

maka dalam UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB, Pasal 11 ayat (5) dinyatakan ketentuan sebagai berikut :“ Pajak yang terutang di bayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ketentuan diatas dalam pelaksanaannya didukung dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1005/KMK.04/1985, tentang penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan. Konsideran serta dictum selengkapnya dari surat keputusan tersebut, dituangkan dalam SK menteri Keuangan melalui pasal 6 SK MenKeu yang menyatakan bahwa PBB dibayar melalui petugas pemungut yang ditunjuk untuk itu maka setiap hari petugas pemungut tersebut wajib menyetorkan hasil penggunaan PBB ke kantor Pos dan Giro setempat atau Cabang Bank Pemerintah setempat. Penyetoran atau pembayaran PBB melalui Bank. Persepsi atau Bank Pemerintah dan Kantor Pos dan Giro tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan merupakan penyetoran/pembayaran yang singkat jalurnya, cepat masuknya dan memenuhi keamanan dalam penyetoran keuangan yang dilakukan oleh setiap wajib Pajak khususnya PBB.

Pada setiap nota Kredit setoran PBB harus dicantumkan nama, alamat wajib pajak serta tahun pajaknya sesuai dengan SPP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi oleh wajib pajak . Demikian pula dalam pembayaran/penyetoran melalui Kantor Pos dan Giro. Apabila PBB dibayar melalui petugas pemungut yang ditunjuk untuk itu, maka petugas pemungut tersebut wajib menyetorkan hasil pungutan pajaknya setiap hari ke Cabang Bank yang ditunjuk atau ke Kantor Pos dan Giro setempat, dan

wajib pula menyampaikan laporan mengenai hal diatas (pungutan PBB) kepada pemerintah setempat. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan diatas maka hasil penerimaan atau hasil pemungutan PBB itu digunakan untuk kepentingan Negara. Dari hasil penerimaan itu 10% merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah pusat yang sepenuhnya harus disetorkan ke Kas Negara. Bagian untuk pemerintah daerah harus dikurangi terlebih dahulu dengan 10 % yang diperuntukan biaya pemungutan Selanjutnya untuk kepentingan pemerintah Daerah Tingkat I maka ditetapkan sebanyak 20 % dan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Tingkat II ditetapkan sebesar 80 %.

Dalam penelitian ini ketercapaian tujuan program adalah tingkat pemungutan pajak mencapai 100% disertai tingkat pemahaman dan kseadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dari hasil penelitian didapati bahwa capaian pemungutan pajak di kelurahan sendangan tahun 2021 pada pajak bumi dan bangunan mencapai 100%, hal tersebut sesuai dengan informasi dari informan lurah. Tingkat pemahaman masyarakat juga sudah baik yang dapat dilihat dari jawaban para informan masyarakat dimana selama ini mereka membayar pajak dengan kesadaran masing-masing hanya saja perlu diingatkan oleh petugas atau pemerintah kelurahan melalui kepala lingkungan atau juga pada saat sosialisasi pada berbagai acara.

Penutup

Kesimpulan

1. Tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Sendangan akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan

baik, dimana masyarakat wajib pajak mengerti akan pembayaran serta guna dari pajak yang dibayarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik kecamatan maupun kelurahan dimana sosialisasi dilakukan dalam berbagai acara baik formal maupun non formal.

2. Sasaran dari kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sendangan adalah masyarakat wajib pajak yang memiliki kepemilikan lahan dan bangunan kemudian masuk dalam daftar wajib pajak. Pelaksananya kebijakan ini di kelurahan sendangan telah tepat sasaran meskipun memiliki kendala dengan adanya peralihan kepemilikan yang tidak melalui pemerintah kelurahan, namun hal tersebut dapat teratasi karena petugas pemungut pajak adalah kepala lingkungan yang mengetahui perkembangan yang ada di lingkungan masing-masing.
3. Ketercapaian tujuan dari program atau kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan sendangan dapat dikatakan baik dimana persentasenya pada tahun 2021 mencapai 100%. Selain itu tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat kelurahan sendangan membayar pajak dapat dikatakan sudah memahami dengan baik.

Saran

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sendangan, perlu adanya kegiatan khusus agar masyarakat lebih mengingat dan

sadar akan membayar pajak seperti pembuatan lomba membayar pajak antar lingkungan di kelurahan sendangan, serta membuat spanduk/ baliho untuk sosialisasi pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Perlu adanya pendataan ulang terhadap kepemilikan lahan/ bangunan objek pajak di Kelurahan Sendangan, mengingat apabila terjadi perpindahan kepemilikan dan wajib pajak. Selain itu data dari pemilik juga harus dimiliki oleh perangkat kelurahan terutama yang tinggal di luar kelurahan sendangan agar supaya memudahkan menghubungi pada saat mengingatkan atau menagih pajak.
3. Pentingnya mempertahankan prestasi dari pencapaian 100% pembayaran pajak oleh masyarakat, pemerintah kelurahan juga perlu bekerjasama dengan dinas/ badan yang mengurus pajak ditingkat kabupaten untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat dan pemahaman bagi wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di kelurahan.

Daftar Pustaka

- Agung, Kurniawan. 2005 : 23. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Amir Asmariah, Ny, 1988, Ilmu Hukum Pajak, Kanwil IX D.IP SULUTTENG, Manado
- Afandi, P. (2018 : 18). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.
- Arikunto, S. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Danim, Sudarwan. 2004 : 67. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas

- Kelompok . PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Handaya ningrat, Soewarno, 1991 : 87. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Haji Masagung, Jakarta.
- Handayani, dkk. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Universitas Jenderal Soedirman
- Kosim, 1999, Ekonomi, Grafindo Media Pratama, Bandung
- Kristanty dkk. 2014. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Jurnal Akuntansi. STIE MDP, Palembang.
- Mahmudi. 2005 : 67. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moenir, 2006 : 97. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolongan, harbani, 2013 : 54. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.*
- Moleong.L.J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Manado : Remaja. Rosdakarya.*
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Manado : LP3AN FISIP UNPAD.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Manado: Alfabeta.CV.
- Syamsi, Ibnu, 1983 : 89. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Toweula Christian dan Suradjiman, 1997, Ekonomi 2, PT. Balai Pustaka, Jakarta
- Wahyutomo Iman, Pajak, AMP YKPN, Yogyakarta
- Widjaja, HAW. 2003, *Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Sumber Lainnya:**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah
 - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah